



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21058, Fax. (0549) 21059

SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 277 / DISDIK-PLS-PAUD / XII / 2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- ii. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur,
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 , dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Desember 2020



Dr. Roma Malau, SE., MM
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah							
		ALAMAT	KECAMATAN	00	2	16	10	04	044		
68	TK RHEMASION	Desa Singa Gembara	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	045		
69	TK AL-MAARIF	Desa Sanggata Utara	Sanggata Utara	00	2	16	10	05	001		
70	TK PEMBINA KECAMATAN SANGKULIRANG	Benua Baru Ulu	Sangkulirang	00	2	16	10	05	002		
71	TK AL-AL	Benua Baru Ilir	Sangkulirang	00	2	16	10	05	003		
72	TK ABA II	Maloy	Sangkulirang	00	2	16	10	05	004		
73	TK ABA III	Mandu Pantai	Sangkulirang	00	2	16	10	05	005		
74	TK TUNAS PERSADA	Saka	Sangkulirang	00	2	16	10	05	006		
75	TK KARTINI	Tepian Terap	Sangkulirang	00	2	16	10	05	007		
76	RA NIUR MAHMUDAH	Kerayaan	Sangkulirang	00	2	16	10	05	008		
77	TK FLAMBOYAN	Pelawan	Sangkulirang	00	2	16	10	05	010		
78	TK NUSA INDAH	Ds Kolek	Sangkulirang	00	2	16	10	05	011		
79	TK TUNAS PERSADA	Peridan	Sangkulirang	00	2	16	10	05	012		
80	TK MANDALA	Ds Mandu Dalam	Sangkulirang	00	2	16	10	05	013		
81	TK CEMERLANG	Jl. Simpang 3 pendidikan rt. 02	Sangkulirang	00	2	16	10	05	014		
82	TK TRIDAYA HARAPAN	Desa Mandu Dalam Kompleks PT Hanujaya Hutamindo	Sangkulirang	00	2	16	10	05	015		
83	TK TUNAS CERJA	Jl. M. Ali RT 02 Desa Peridan	Sangkulirang	00	2	16	10	05	016		
84	TK KASIH BUNDA	Dusun Melawat Desa Tepian Terap	Sangkulirang	00	2	16	10	06	002		
85	TK PEMBINA 1 KECAMATAN BUSANG	Long lees	Eusang	00	1	16	10	06	003		
86	TK TUNAS HARAPAN BARU	Long Nyelong	Eusang	00	2	16	10	06	004		
87	TK TUNAS BHAKTI	Long Pejeng	Eusang	00	2	16	10	06	005		
88	TK BUNGA BAKUNG	Mekar bar	Eusang	00	2	16	10	06	007		
89	TK ASHABUL KAHFI	Dus Semburak Long Bentuk	Eusang	00	2	16	10	07	001		
90	TK PEMBINA KECAMATAN TELEN	Batu Redi	Telen	00	2	16	10	07	002		
91	TK SINAR BANGSA	Long bulu estate	Telen	00	2	16	10	07	003		
92	TK TUNAS HARAPAN	PT Karya nusa marah haloq	Telen	00	2	16	10	07	004		
93	TK MEKAR ABADI	Lung Melah	Telen	00	2	16	10	07	005		
94	TK SINAR MAS BSRE	PDK 2 Ba uredi	Telen	00	2	16	10	07	006		
95	TK MELAH CEMERLANG	Jl Sekolah in Gg Ipung Ngau Rt 1	Telen	00	2	16	10	08	001		
96	TK TUNAS BANGSA I	Suka Maju	Kongbeng	00	2	16	10	08	002		
97	TK TUNAS BANGSA II	Jl Wijaya Kusuma	Kongbeng	00	2	16	10	08	003		
98	TK TUNAS HARAPAN I	Makmur Jaya	Kongbeng	00	2	16	10	08	004		
99	TK UYANG LAHAI	Miao Baru	Kongbeng	00	2	16	10	08	005		
100	TK TUNAS PERTIWI	Jl Sungai jening	Kongbeng	00	2	16	10	08	006		
101	TK PEMATA BUNDA	Suka Maju	Kongbeng	00	2	16	10	08	007		
102	TK BINA INSANI	Jl. Albasia Rt 12 Rw 3	Kongbeng	00	2	16	10	08	008		
103	TK TUNAS HARAPAN II	Jl Kimbali	Kongbeng	00	2	16	10	08	008		